

## MANAJEMEN HUTANG PIUTANG (KAJIAN ANALISIS TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 282)

Suriati N

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<suriatimnazir@gmail.com>

**Abstrak:** Kajian ini membahas tentang manajemen hutang piutang berdasarkan ketentuan yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282. Kajian ini bermaksud untuk memaparkan tentang pengaturan (manajemen) hutang piutang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah Ayat 282). Selain itu kajian ini juga membahas manajemen hutang piutang menurut ulama. Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reach*), pengumpulan data dilakukan dengan melacak refensi-referensi dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 282 mendeskripsikan tentang tatacara bertransaksi tidak tunai (hutang piutang) dengan memperhatikan secara seksama akan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam ayat ini terdapat penekanan tentang keadilan dan kejujuran yakni dengan adanya peraturan keharusan mencatat (menotakan) hutang piutang. Sedangkan ulama bereda pendapat dalam hal pencatatan hutang piutang. Juhur ulama yaitu dikalangan (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'yah dan Hanabilah) berpendapat bahwa mencatat hutang piutang merupakan suatu keharusan tidak sampai pada hukum wajib. Sedangkan menurut mazhab Zahiri pencatatan hutang dalam konteks hukum Islam hukumnya adalah wajib. Penelitian ini direkomendasikan secara khusus untuk lembaga pendidikan guna dijadikan bahan rujukan dan refensi. Secara umum dapat ditujukan kepada khalayak masyarakat muslim sebagai salah satu alternatif pengetahuan terkait dengan sistem *mu'amalah* sesuai ketentuan Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Hutang Piutang, Surah Al-Baqarah Ayat 282.*

**Abstract:** This study discussed about the management of accounts payable based on the provisions contained in Surah Al-Baqarah Verse 282. This study intended to describe the management of accounts payable based on Al-Baqarah Verse 282. In addition, this study also discussed the management of accounts payable according to Islamic scholars. This study used a library research. The data collection was conducted by tracking references with documentation techniques. The results of the study indicated that the content of Surah Al-Baqarah Verse 282 describes the procedures for non-cash transactions (debts and receivables) by considering the terms and conditions applied. In this verse, it included the emphasis on fairness and honesty, namely the existence of regulations that must be recorded and noted the accounts payable. Meanwhile, some Islamic scholars had different views on the matter of recording accounts payable. The majority of those scholars (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'yah and Hanabilah) agreed that recording accounts payable is a must but not a mandatory law. Otherwise, according to Zahiri, recording and taking note on debt in the context of Islamic law is mandatory. This research was recommended to Islamic educational institutions to be used as an additional reference. In general, it addressed to the Muslim community as an alternative knowledge related to the *mu'amalah* system according to the provisions of

the Qur'an.

**Keywords:** Management, Accounts Payable, Quran Surat Al-Baqarah Verse 282.

## PENDAHULUAN

Hutang termasuk salah satu perbuatan yang baik, pada prinsipnya untuk memberikan pertolongan terhadap sesama. Kepada yang berhutang hukum hutang adalah mubah, Islam tidak menanggapi makruh sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan untuk berhutang karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah sehingga seseorang yang hendak melakukannya semata-mata karena mengharapkan pahala. Jadi hukum hutang adalah mubah sehingga tidak akan berhutang melainkan seseorang yang benar-benar membutuhkan serta bukan pula sebuah persoalan yang tercela, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi ini.<sup>1</sup>

Mengenai transaksi hutang piutang tentunya terdapat ketentuan tentang bagaimana tata cara melakukan (manajemen) yang semestinya diterapkan. Baik oleh pihak yang berhutang (*muqridh*) maupun yang memberikan hutang (*muqtaridh*). Ketentuan ini terdapat di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah Ayat 282. Ayat ini merupakan ayat terpanjang pada surah terpanjang di dalam Al-Quran yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *Al-Muddayanah* (ayat hutang piutang).<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."<sup>3</sup>

Pada potongan ayat di atas jelas bahwa Allah SWT menyeru kepada hamba-Nya dalam melakukan transaksi hutang piutang untuk dibuatkan bukti tercatat. Ayat ini dikhususkan lagi kepada orang yang berhutang untuk mengimlakkan atas jumlah hutang maupun tenggat pembayaran serta hal lain yang disepakati oleh kedua pihak. Namun realitanya sekarang pengabaian terhadap Al-Qur'an masih sangat kontras terlihat. Masih ada masyarakat melakukan transaksi hutang piutang tidak sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam sehingga retan terjadinya permasalahan. Salah satunya kasus pembunuhan yang terjadi terhadap ibu dan anak perempuannya pada 15 Februari 2021 di Desa Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur. Kasus ini disebabkan karena dendam terkait hutang piutang. Kedua korban ditemukan di bawah kolong tempat tidurnya di TKP pada pukul 12.30 WIB, bahkan menurut kabar yang dilansir oleh SerambiNews.com anak yang bunuh juga

---

<sup>1</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat Cet I*, (Yogyakarta: Yayasan Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991), hlm. 126.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

sempat dirudapaksa oleh pelaku.

Ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh tidak adanya pengkajian akan konsep termaksud. Sehingga pemahaman terhadap manajemen hutang piutang yang sepatutnya dilakukan tidak dilaksanakan. Dengan melihat fenomena yang sangat sering terjadi di masyarakat maka, penelitian ini akan mencoba untuk membahas terkait dengan manajemen hutang piutang berlandaskan pada Ayat *Al-Muddayanah* (hutang piutang). Dengan tujuan untuk mengetahui manajemen yang terkandung di dalam ayat serta dilengkapi dengan pendapat para ulama terhadap manajemen hutang piutang. Kajian ini sangat penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahan terhadap masyarakat yang belum memahami manajemen hutang piutang secara konseptual, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masalah-masalah yang dipicu oleh hutang piutang dapat dimimalisir atau bahkan dapat dihilangkan sehingga hakikat bahu membahu (menolong sesama) lebih dapat dirasakan.

## KERANGKA TEORITIS/KERANGKA KONSEPTUAL

### Konsep Manajemen

Manajemen adalah peraturan yang akan menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan, manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.<sup>4</sup>

Potret manajemen secara terang dapat terlihat dalam berbagai tekstual Al-Qur'an. Allah Maha mengatur terhadap semua ciptaan-Nya yang ada di langit dan bumi.<sup>5</sup> Seperti penjelasan tentang keteraturan dalam penciptaan alam semesta seperti lapisan langit yang sangat teratur dan sistematis dalam pandangan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾  
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?”. “Kemudian ulangi pandangan(mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

<sup>5</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 58.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 562.

Secara garis besar dapat difahami bahwa ayat tersebut secara tersirat dan tersurat memberi pengertian tentang manajemen. Allah merupakan Maha Pengatur dan Maha Pengambil Keputusan. Tidak ada makhluk Allah yang mampu menandingi-Nya dalam segala urusan. Sebagai manusia kita hanya diharuskan untuk menjalankan semua amanah yang ada dengan baik, keseluruhan petunjuk sudah Allah berikan di dalam kitab suci-Nya Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

### **Prinsip dan Etika *Mu'amalah* dalam Islam**

Prinsip ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *fallah* dan tercantum dalam Al-Qur'an. Setiap kegiatan ekonomi umat Islam harus berlandaskan pada moralitas agama Islam.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah; prinsip kesatuan (*tauhid*): landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada di dalam syari'at Islam, prinsip kebolehan (*ibadah*): segala bentuk *mu'amalah* diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang mengatakan sebaliknya, prinsip keadilan (*al-'adl*): prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi, prinsip kehendak bebas (*al-hurriyah*): kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT, prinsip pertanggungjawaban: Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat termasuk dalam kegiatan bisnis, prinsip kebenaran: dalam konteks ini, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, prinsip kerelaan (*ar-ridha*): segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan suka rela tanpa adanya unsur paksaan antar pihak yang terlibat, prinsip kemanfaatan: para pelaku keuangan syari'ah harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat dan prinsip haramnya riba: oleh karena terdapat unsur *dhulm* (aniaya) diantara pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang didzalimi.<sup>8</sup>

Hendaknya oleh para pelaku *mu'amalah* memperhatikan dengan baik akan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan (praktik lapangan), setiap lini *mu'amalah* yang dilakukan tidak keluar dari hukum *mu'amalah*. Terlebih implementasinya dalam bidang hutang piutang maka sangat dibutuhkan tuntunan seperti prinsip-prinsip di atas. Sehingga *muqtarid* dan *muqrid* sama-sama mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan dan

---

<sup>7</sup> Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

<sup>8</sup>Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 27.

terhindar dari perbuatan cela.

Selanjutnya Islam juga mengajarkan beberapa etika *mu'amalah* parameter kunci sistem etika termaksud adalah; berbagai tindakan dan keputusan disebut etis tergantung pada niat, niat baik yang diikuti tindakan baik maka akan dihitung ibadah, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apaun keinginannya, percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun kecuali Allah, keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas atau minoritas tidak secara langsung bersifat etis dalam dirinya, Islam menggunakan pendekatan terhadap etika, bukan sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri, keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta serta Islam mendorong manusia untuk melakukan *tazkiyyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan.<sup>9</sup>

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akan akhlak atau etika dalam setiap bagian kehidupan manusia. Umat Islam dituntut untuk senantiasa berlaku etik baik terhadap lingkungan maupun terhadap dirinya sendiri. Etika berarti melakukan atau tidak melakukan sesuatu, etika berhubungan erat dengan sistem ekonomi Islam karena sudut-sudut pelaksanaan ekonomi ini sudah pasti tidak dapat terlaksana bila hanya digerakkan oleh satu orang saja. Maka sangat penting bagi setiap umat Islam dalam memperhatikan etika *mu'amalah* yang sesuai tuntunan ajaran Islam.

### **Konsep Hutang Piutang dalam Islam**

Dalam fiqih *mu'amalah* hutang piutang disebut "*al-dayn*" yang terkait dengan istilah *al-qadr*, yakni hutang piutang. Pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.<sup>10</sup> Menurut syara' *al-qard* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT. *Al-qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.<sup>11</sup>

Landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang (*al-qard*), terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, seperti pada potongan awal ayat yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..*" (Q.S Al-Baqarah: 282).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 41.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), hlm. 181.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

Penjelasan potongan ayat tersebut yakni dalam hutang piutang (*al-qard*) hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan orang lain. Selain itu dalam As-Sunnah juga terdapat landasan dibelikkannya melakukan hutang piutang, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tiada seorang muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>13</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa, memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi (aib) nya didunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, salah satunya dengan memberikan hutang dan memperbolehkan bagi orang yang berhutang dengan mengembalikan apa yang dihutang seperti semula, dengan demikian hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hutang piutang yaitu; pihak yang meminjam/penghutang (*muqtarid*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*), barang yang dihutangkan (*muqtarad/ ma'qud 'alaih*) serta ucapan serah terima (*Sighat 'Ijab Qabul*).<sup>14</sup>

Pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh satu orang dengan seseorang atau suatu lembaga dengan lembaga lainnya harus memenuhi rukun-rukun serta syarat yang terdapat dalam aturan mu'amalah Islam. Sehingga akan terjadi proses mu'amalah yang baik dan ada rasa saling percaya antara kedu pihak.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk kajian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab Tafsir Al-Azhar Volume I Karya Hamka dan kitab Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish

---

<sup>13</sup>Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah), hlm. 812.

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII press, 2000), hlm. 65.

Shihab. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya yang berikatan dengan karya tulis ini seperti jurnal, artikel, dan buku-buku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melacak referensi-referensi dengan cara membaca, menelaah serta mencatat semua data yang relevan dengan masalah yang diteliti guna menemukan makna yang dimaksud. Selanjutnya data akan dianalisis dengan analisis wacana (*discourse analysis*) yang dilakukan secara kualitatif dan penguraian dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen Hutang Piutang Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 282

Manajemen merupakan rangkaian pengaturan tentang bagaimana cara melaksanakan sesuatu. Menyangkut dengan analisis manajemen (tata cara) hutang piutang maka dari surat Al-Baqarah ayat 282 didapati beberapa aturan-aturan yang tersaji. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat ketika hendak melakukan transaksi tidak tunai ini, menyelesaikan sengketa dan merancang bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran di masa yang akan datang. Maka daripada itu terangkumkan hasil bacaan serta pemahaman mengenai manajemen (aturan) hutang piutang sebagai berikut:

#### a. Penulis Membuat Akad/Perjanjian Hutang Piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>15</sup>

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan hutang-piutang. bahkan secara lebih khusus ditujukan kepada orang yang berhutang. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan walaupun yang memberikan hutang tidak memintanya. Pencatatan hutang piutang ini tidak hanya terhadap jumlah hutang yang besar saja namun jumlah hutang yang kecil pun akan membawa malapetaka apabila tidak ada penotaan (pencataan) akan tenggat dan jumlahnya.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang penulis dalam konteks ini, antara lain; adil dalam menetapkan "penulisannya", tidak berpihak-pihak dan tidak pula ia

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

memberat-beratkan kedua pihak, jujur lebih diutamakan daripada ilmu pengetahuan ialah, karena seseorang yang jujur namun ia tidak tahu maka ia akan belajar selian itu kunci dari tercapainya suatu tujuan yang bernilai ibadah adalah kejujuran seseorang dalam melaksanakan tugasnya, mengetahui tentang hukum-hukum hutang piutang (memiliki ilmu tentang *mu'malah* Islam), serta bertanggung jawab dan tak enggan untuk memenuhi panggilan apabila sewaktu-waktu ia dimintai pertanggungjawaban atas “tulisan” tersebut.

Selanjutnya terdapat pula larangan bagi seorang penulis hutang piutang, diantaranya ialah; janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, anganlah ia merugikan sedikitpun daripada hutangnya, anganlah saksi-saksi tersebut enggan (memberikan keterangan) apabila sewaktu-waktu mereka perlu atau dipanggil atas persaksiannya, janganlah jemu menuliskan hutang tersebut baik kecil maupun besar dengan batas waktu membayarnya serta janganlah para saksi menyembunyikan persaksian.

### **b. Kesamaan Dalam Berbuat Adil**

...وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil....”(QS.Al-Baqarah: 282).<sup>16</sup>

Penulisan yang dimaksud yaitu penulisan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang bermu'amalah, sebagaimana difahami kata “adil” dan “diantara kamu”. Maka dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria, menurut Quraish Shihab, kriteria tersebut adalah: kemampuan menulis, karena tidak mungkin diangkat menjadi seorang penulis apabila ia adalah seorang yang buta huruf (tidak pandai tulis baca), berpengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran artinya ia dapat dipercaya, sudah sering melaksanakan atau ia sudah dipercayai dalam anggota masyarakat sebagai seseorang yang mempunyai kejujuran yang baik dan amanah.

### **c. Keharusan Menghadirkan Saksi**

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi daripada orang-orang laki laki diantara kamu. Jika tidak adadua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seseorang lagi mengingatkannya....”(QS.Al-Baqarah: 282).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 48.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.



Perlunya menghadirkan saksi terhadap sebuah persaksian, maka hendaklah dua pihak yang akan melaksanakan transaksi hutang piutang untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dari kaum mukminin. Akan tetapi apabila ada saat-saat tertentu yang mengakibatkan tidak didapatinya dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan hadirnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Syaria't lebih mengutamakan laki-laki adalah karena biasanya kaum laki-lakilah yang melaksanakan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.

Persaksian laki-laki lebih diutamakan daripada persaksian dua orang perempuan adalah karena ada bagian-bagian tertentu dalam syariah Islam dimana ada hal-hal khusus yang hanyabisa dilakukan oleh perempuan dan begitu sebaliknya. Sebagai seorang perempuan ia lebih ditegaskan untuk menjaga sifat keibuannya, kewanitaanya, dan seraf kewajibannya untuk menjalankan tugas kemanusiaan yang sangat berharga, yakni memelihara pertumbuhan anak yang akan menjadi generasi penerus.

#### **d. Anjuran Memudahkan Kerja Penulis**

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan janganlah penulis dan saksi it diberi kemudhratan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu dalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertkwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah Maha menegtahui segala sesuatu....”.(QS.Al-Baqarah: 282).<sup>18</sup>

Tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada penulis ataupun saksi. Karena mereka adalah orang-orang yang memunaikan kewajiban yang difardhukan diatasnya. Apabila hal itu terjadi sesungguhnya pelaku sudah keluar dari syari'at Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Oleh karena haruslah mengambil langkah kehatia-hatian. Oleh pasal para penulis dan juga saksi sangatlah rentan untuk dikenai sasaran kemarahan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut.

Oleh karena itu baik saksi maupun penulis hendaklah oleh pihak yang melakukan transaksi untuk menjaga etika islmiah yang akan menjaga ketentraman antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka (penulis dan saksi) hendaklah disenangkan hatinya dengan memberikan jaminan-jaminan yang akan membuatnya bahagia. Juga harus dilindungi dalam segala lini dan

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

harus dimotivasi untuk dapat menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah dan penuh semangat.

#### e. Jujur

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaanya) maka hendaklah walinya mengimlakkan (mendikteknnya dengan jujur)....” (QS.Al-Baqarah: 282).<sup>19</sup>

Apabila orang yang berhutang itu mendiktekan, tidaklah ia diktekan kecuali sebuah kebenaran dengan niat yang baik pula. Kemudian pengakuannya atas hutang itu lebih kuat dan mantap karena ia telah mendiktekannya. Pada waktu yang sama ia juga dituntut untuk betqwa kepada Allah jangan sampai mengurangi sedikit pun hutangnya itu dan jangan curang dalam penetapan-penetapan lainnya. Apabila yang berhutang memiliki cacat, sakit, malu atau tidak dapat menulis maka diharuskan adanya seorang wali yang dipercayai untuk mewakilinya, karena hal tersebut akan lebih menjaga persaksian dan menjaga harta yang dihutangkan kepadanya serta jelas tempo yang ditetapkan. Agar sewaktu-waktu apabila terjadi sengketa maka ada bukti tertulis yang akan memperkuat persaksian selain dengan adanya saksi dan notaris (penulis).

#### f. Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang ia ambil. Ia merupakan subjek yang sangat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya; jauhilah hutang. Hendaknya orang menjauhi hutang karena ia merupakan sesuatu beban dan tanggung jawab yang besar, dan hendaklah hutang tersebut dilakukan apabila memang tidak ada jalan yang lain, hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya dan apabila kreditur meminta jaminan barang atau aset, maka orang yang berhutang harus memenuhinya, seseorang yang berhutang harus mengembalikan hutangnya tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau sebelum jatuh tempo serta tidak melunasi hutang merupakan dosa besar dan kontrak hutang haruslah dibuat

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

dengan kehadiran saksi.<sup>20</sup>

Tidak hanya *muqridh* (debitur) saja yang memikul kewajiban, begitu halnya kepada seorang *muqtaridh* (kreditur), berikut adalah beberapa kewajiban seorang *muqridh*; seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam dan hendaklah pinjaman tersebut hendaknya diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan, apabila ia memberikan hutang kepada seseorang, hendaklah ia membuatkan kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan hutang tersebut serta jatuh temponya, *muqridh* haruslah cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan tenggan pelunasan apabila yang berhutang sedang dalam masa yang sulit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, apabila debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi hutangnya. Maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya, dan pengurangan tersebut dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar dan membuahkan pahala yang banyak, apabila debitur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka debitur hendaklah menerima sebagian pembayaran saja serta membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cara penyicilan, hendaklah ia berlaku baik kepada orang yang ia berikan pinjaman serta tidak melukai kehormatannya dengan perkataan yang tidak beretika dan apabila debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan karena itu, menurut para *fukaha* itu sama halnya dengan riba. Ia boleh memakainya dengan syarat menanggung biayanya.<sup>21</sup>

### **Manajemen Hutang Piutang Menurut Para Ulama**

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan

---

<sup>20</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

<sup>21</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 249.

dikembalikannya hutang. Terkait dengan kedudukan hukum pencatatan hutang piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan mencatat hutang adalah wajib dan ada pula yang mengatakannya tidak wajib. Perbedaan ini tentunya dilandasi oleh (QS. Al-Baqarah: 282).

#### **a. Ulama yang tidak mewajibkan pencatatan hutang**

Kelompok ulama yang tidak mewajibkan adanya pencatatan hutang piutang, cukup banyak. Bahkan pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama, yaitu dikalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mengutip pendapat al-Razi, Ahmad Tholabi Kharlie mengulas bahwasanya QS. Baqarah ayat 282 mengemukakan ketidakharusan mentata hutang piutang.<sup>22</sup>

Zamaksyari memahami makna perintah mencatat sebagai salah satu perbuatan yang baik (*ahsan*) di sisi Allah SWT.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan maksud perintah menulis yang terdapat pada QS. Baqarah ayat 282 bukanlah dalam bentuk perintah sebuah kewajiban (wajib) namun hanya sebuah keharusan yang hukumnya tidak sampai pada hukum wajib.

#### **b. Ulama yang mewajibkan pencatatan hutang**

Menurut mazhab Zahiri, pencatatan hutang dalam konteks hukum Islam hukumnya adalah wajib. Ulama kalangan Zahiri yang cukup populer misalnya Ibn Hazm, dalam kitab yang berjudul "*al-Muhalla bi al-Asar*", Ibn Hazm al-Andalusi menyebutkan yang pada intinya aktatertulis dalam hutang piutang adalah sesuatu yang wajib ada.<sup>24</sup> Ia menyebutkan bahwa apabila hutang ditangguhkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencarikan dua orang saksi atau lebih. Bahkan ia membantah pergeseran mana hukum wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan yang tertuang dalam QS. Baqarah ayat 282 tersebut menjadi sunnah.<sup>25</sup>

Menurut Mutawalli Sya'rawi yang merupakan salah seorang tokoh yang memilih pendapat wajibnya pencatatan hutang. Hal ini ia kemukakan dengan cukup baik dalam beberapa literatur karya beliau. Dalam kitab "*Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*" Mutawalli Sya'rawi secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah suatuperkara yang wajib.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic Word*, Jurnal: "Bimas Islam", Volume IV, Nomor 2, (2016), hlm. 264.

<sup>23</sup>Mahmud bin Umar al-Zamaksyari, *al-Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawilfi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hlm. 155.

<sup>24</sup>Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Busnadari), Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003), hlm, 155.

<sup>25</sup>Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla....*, hlm. 351-352: lihat juga Hasan 'Abd al-Manan, *al-Muhalli fi syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Asar*, (Tp: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2003), hlm, 1036.

<sup>26</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8. (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255.

Alasannya adalah bahwa dengan menulis hutang akan lebih melindungi akan hak daripada si pemilik harta tersebut, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berhutang serta melindungi keamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.<sup>27</sup> Menurutnya, menuliskan hutang harus dilakukan dengan cara yang adil. Bagi orang yang lemah, orang yang masih kecil, sakit, yang tidak menerangkan jumlah hutang dengan berbagai sebab seperti tidak memahami bahasa, masih kecil sehingga tidak mengerti maka boleh diwakilkan oleh walinya, hakim atau orang-orang yang dianggap mengetahui dan berlaku adil.<sup>28</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mencatat hutang piutang adalah sesuatu hal yang baik serta mengandung banyak sekali manfaat baik bagi orang yang memberikan hutang maupun kepada yang berhutang serta saksi dan penulis hutang. Misalnya ialah lebih menjaga akan jumlah harta yang dipinjamkan seseorang kepada saudaranya karena sifat manusia adalah pelupa dan khilaf sehingga tidak dapat dipungkiri ia akan lupa akan jumlah, persyaratan maupun tenggat pemyarannya apabila tidak ada penulisan yang tercatat di awal perjanjian (hutang piutang). Selanjutnya adalah lebih menjaga hubungan harmonis antar sesama dengan tidak terjadinya cek cok atau permasalahan yang ditimbulkan oleh hutang piutang oleh karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat erat keterkaitannya dengan perekonomian umat.

## KESIMPULAN

Manajemen hutang piutang yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282. Manajemen pengaturan tata laksana hutang piutang yang tersajikan dalam ayat di atas adalah manajemen sangat mulia, adil, dan sangat transparansi kepada seluruh umat Islam. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara melaksanakan mu'amalah yang baik dan universal. Ulama berpendapat bahwa boleh meminjamkan uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan hal ini termasuk dalam akad hutang. Terkait dengan kedudukan hukum pencatatan hutang piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan mencatat hutang adalah wajib dan ada pula yang mengatakannya tidak wajib. Perbedaan ini tentunya dilandasi oleh (QS. Al-Baqarah: 282. Penelitian ini menunjukkan bahwa sangat perlu untuk menyebarluaskan tentang konsep manajemen islam terkait dengan bidang *mu'amalah* di kehidupan sosial. Adapun dalam melanjutkan pembahasan terkait hal ini, maka penulis menyarankan agar dapat meneliti kelanjutan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu; kedudukan akad hutang piutang kajian analisis terhadap

---

<sup>27</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj.Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, hlm. 255.

<sup>28</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj.Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, hlm. 396.

QS. Al-Baqarah Ayat 282, pandangan Islam terhadap hutang piutang bersyarat, dan nalisis pandangan ulama terhadap wajib dan tidak wajibnya pencatatan hutang piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat* Cet I, Yogyakarta: Yayasan Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: VII press, 2000.
- Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cv J-Art, tt.
- Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin al-Ghazali. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, tt.
- Ibn Hazm al-Andalusi. *al-Muhalla bi al-Asar*, (Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Busnadari), Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.
- Kharlie Ahmad Tholabi. "Administration Marriage in the Modern Islamic Word", *Jurnal: "Bimas Islam"*, Volume IV, Nomor 2, 2016.
- Kuat Ismanto. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud bin Umar al-Zamaksyari. *al-Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawilfi Wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi. *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, Terj.Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995.